

PENYADAPAN PADA INTERNET MELALUI *WEBSITE CAMERA*
SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KASUS PROSTITUSI *ON LINE*

Antonius Sudirman⁴ dan Nitha Vandeuw⁵

Abstrak

This study examines the problems, the effectiveness of wiretapping (interception) on the Internet using a Web camera in the law enforcement of prostitution on line via video-conference. The aim of which is to gain the analysis of the effectiveness of wiretapping of the Internet using a Web camera in the law enforcement of online prostitution cases through a video conference on 17 years of age or older. For the purpose, data collection is done through the study of documents and interviews with Makassar Polwiltabes (Regional Police Office) investigators and the cam frog user. Furthermore, the data is processed and analyzed using qualitative analysis methods and are presented descriptively. The results show that the use of tapping, including tapping on the internet as a means of proof in cases of law enforcement of on line prostitution by the Makassar Polrestabes (Resort City Police Office) forces has not been effective, resulting in the proliferation of on line prostitution in Makassar. This is caused by a lack of expertise and skills of the Makassar Polrestabes investigating authorities in mastery of the rapidly growing information technology today.

Kata Kunci: Penyadapan pada internet dan prostitusi *on line*.

I. PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah prostitusi *on line* melalui *video conference* 17 tahun ke atas. Yang dimaksud dengan prostitusi *on line* melalui *video conference* yakni, seseorang menjual jasanya berupa melacurkan dirinya sendiri via *on line*. Yang bersangkutan dapat mengadakan kontak dan berkomunikasi secara *audio visual* dengan *user* lain melalui internet dengan perantaraan alat penghubung berupa *weosite camera*.

Prostitusi *on line* melalui *video conference* 17 tahun ke atas sulit dijangkau oleh orang lain karena hasil rekaman hanya diketahui oleh para *user* yang sedang tergabung pada saat *video coference* berlangsung. Namun sesungguhnya kendala tersebut dapat dipecahkan dengan cara memasuki sistem komputer atau laptop para *user* atau dengan kata lain mengadakan penyadapan (*interception*) terhadap apa yang sedang dilakukan oleh komputer atau laptop tersebut sehingga informasi elektronik seperti rekaman *video conference* dengan menggunakan jasa *camfrog* dapat digunakan sebagai bukti untuk menjerat kejahatan prostitusi *on line* tersebut.

Namun upaya penyadapan pada internet melalui *website camera* masih belum dijangkau oleh pihak kepolisian karena memasuki sistem komputer atau laptop para *user* tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan tetapi diperlukan suatu keterampilan khusus dalam penggunaannya.

⁴ Antonius sudirman, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

⁵ Nita Vandeuw, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Dalam praktik, adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari para aparat penegak hukum dijadikan sebagai alasan penghambat dalam melakukan penyadapan terhadap para *user* yang sedang melakukan prostitusi *on line* melalui *video conference*.

Itulah sebabnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang topik berikut, "Pelaksanaan Penyadapan pada Internet dengan Menggunakan *Website Camera* sebagai Sarana Pembuktian dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Prostitusi *On Line* Melalui *Video Conference*".

Adapun permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yakni, bagaimanakah efektivitas penyadapan pada internet dengan menggunakan *website camera* sebagai sarana pembuktian dalam penegakan hukum terhadap kasus prostitusi *online* melalui *video conference* 17 tahun ke atas?

Sedangkan tujuan penelitian yakni untuk menganalisis efektivitas penyadapan pada internet dengan menggunakan *website camera* dalam penegakan hukum terhadap kasus prostitusi *online* melalui *video conference* 17 tahun ke atas.

Sementara manfaat utama penelitian meliputi dua hal yakni: pertama, secara teoritis memberikan sumbangsih pengetahuan hukum, khususnya mengenai penyadapan pada *internet* melalui *website camera* sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang menggunakan media elektronik. Kedua, secara praktis memberikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam praktik.

Selanjutnya akan dipaparkan uraian teoritis yang berkaitan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Pada Penjelasan Pasal 31 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menegaskan bahwa:

Penyadapan (*interception*) adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat *public*, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Sementara definisi *interception* menurut *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) yakni, merupakan kegiatan penyadapan yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh *network operator/akses provider/service provider* (NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu siap sedia digunakan untuk kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum. Di Eropa maupun Amerika, persyaratan terperinci dalam pelaksanaan penyadapan berbeda antara satu yuridiksi dengan yuridiksi lainnya. Tetapi, dalam pelaksanaan penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, yaitu sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan "penahanan/pemotongan di tengah jalan" dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan ini.

Kemudian Sudikno Mertokusumo (1985:134-136), menerangkan tentang pengertian pembuktian yakni sebagai berikut:

Pembuktian mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sinipun membuktikan juga memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan antara lain kepastian yang

didasarkan atas perasaan belaka/bersifat institutif (*conviction intime*), kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*). Dan membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian membuktikan adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara di muka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Sedangkan pengertian internet dapat dilihat pada pendapat dari Agus Rahardjo (2002: 59) sebagai berikut:

Internet adalah sistem informasi global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang global berbasis *internet protocol*. *Internet* merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut *Worldwide Network*. *Internet* merupakan jaringan komputer yang selalu terhubung antara yang satu dengan yang lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang biasa dipakai secara *intern* di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut dengan intranet, dan dapat juga berukuran super besar seperti internet.

Yang dimaksud dengan *website camera* (*webcam*) adalah sebutan bagi kamera *real-time* (bermakna keadaan pada saat ini juga). *Webcam* adalah kamera *video* sederhana berukuran relatif kecil yang sering digunakan untuk konferensi *video* jarak jauh atau sebagai kamera pemantau untuk kebutuhan layanan berbasis *web*. Dan *webcam* pada umumnya tidak membutuhkan kaset atau tempat penyimpanan data dan data hasil perekaman yang didapat langsung ditransfer ke komputer. Gambar yang dihasilkan *webcam* dapat diakses atau dilihat melalui *internet*, program *instant messaging* seperti *Yahoo Messenger*, *AOL Instant Messenger* (AIM), *Windows Live Messenger*, dan *Skype*.

Sementara ada juga yang mendefinisikan *webcam* adalah sebuah periferal berupa kamera sebagai pengambil citra/gambar dan mikropon (*optional*) sebagai pengambil suara/audio yang dikendalikan oleh sebuah komputer atau oleh jaringan komputer. Gambar yang diambil oleh *webcam* ditampilkan ke layar monitor, karena dikendalikan oleh komputer maka ada *interface* atau *port* yang digunakan untuk menghubungkan *webcam* dengan komputer atau jaringan. Sementara itu ada juga yang mengartikan *webcam* sebagai *web pages+camera*, karena dengan menggunakan *webcam* untuk mengambil gambar *video* secara aktual dapat langsung di-*upload* apabila komputer yang mengendalikannya terkoneksi *internet*.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan *camfrog* adalah merupakan salah satu perangkat lunak pengirim pesan *instant* yang telah ada di dunia internet, di mana di dalamnya seseorang dapat berinteraksi lewat *text*, *video streaming*, *audio streaming*, *VoIP*. "Ruangan" yang dimiliki oleh *camfrog* memiliki sifat yang unik, artinya di dalam sebuah ruangan bisa menampung sekitar 1.000 lebih pengguna. Salah satu kelebihan dari *camfrog* adalah jika seseorang ingin melihat kamera pengguna lain, tidak perlu lagi untuk meminta izin dari yang bersangkutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yakni pada Polrestabes Makassar. Dasar pertimbangan memilih kota Makassar sebagai tempat penelitian karena kota Makassar termasuk salah satu kota yang mengalami perkembangan yang pesat dalam penggunaan internet untuk keperluan komunikasi antar warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pemilihan Polrestabes Makassar sebagai objek penelitian karena pada instansi tersebut tersedia aparat penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan termasuk penyadapan pada internet untuk kepentingan proses peradilan.

Jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni penyidik pada Polrestabes Makassar dan para pengguna *camfrog* (*user A* dan *B*) dan juga *user* lain pengguna non *camfrog* (*user C* dan *D*). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu perundang-undangan di bidang elektronik, buku-buku, jurnal hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyadapan pada internet melalui *website camera*.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yakni berupa pengamatan atas perilaku para *user* di beberapa warnet di kota Makassar. Selain itu, juga diadakan wawancara secara langsung dengan penyidik Polrestabes Makassar dan para pengguna (*user*) *camfrog* serta pengguna non *camfrog*. Agar wawancara terfokus dan terarah maka pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Untuk memperoleh data sekunder penulis membaca dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyadapan pada internet melalui *website camera*.


Teknik pengolahan data dilakukan melalui proses *coding* dan *editing* dan selanjutnya diadakan pengelompokan data sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Sekilas Prostitusi *On Line*

Prostitusi pada awalnya hanya terjadi di kehidupan nyata bahwa mereka yang melakukan prostitusi adalah seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri.


Namun seiring dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman maka prostitusi sekarang tidak hanya dikenal melalui dunia nyata namun telah ada via *online* seperti terlihat pada Gambar 1 dan 2 yang diambil melalui *printscreen*.



Gambar 3: Tampilan halaman depan Hartono Prapanca club

Kasus yang sedang *trend* adalah prostitusi *online* melalui *website camera* dengan bantuan beberapa *software* tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan *user A* dan *user B* diperoleh gambaran bahwa pada awalnya yang mereka lakukan tidak dimaksudkan untuk ditujukan sebagai prostitusi via *on line*, melainkan sebagai salah satu jejaring sosial bersifat khusus melalui *website camera* seperti pada Gambar 3 di bawah ini salah satunya adalah *yahoo messengers*.


Gambar 2: Tampilan halaman depan Hartono Prapanca club



Langkah-langkah untuk melakukan *video conference* pada *yahoo messengers* sebagai berikut.

- a. Untuk melakukan *video conference*, hal-hal yang perlu dilakukan adalah pastikan laptop atau PC sudah ter-*install* aplikasi *yahoo messenger*, jika belum dapat di-*download* pada <http://messenger.yahoo.com/download.php>.
- b. Jalankan aplikasi *yahoo messenger* pada PC.
- c. *Sign in* dengan memasukkan *id yahoo* dan *password* pada halaman *login*.

Gambar 3: Tampilan halaman *login yahoo messenger*.




- d. Setelah masuk ke aplikasi *yahoo messenger*, pilih menu *actions* kemudian *invite to conference* (lihat Gambar 4).
- e. Undang orang (*invite user*) yang sedang *on line* dengan cara klik nama kemudian klik *add* (lihat Gambar 5).
- f. Setelah semua *id* di-*add*, klik *invite* untuk memulai *conference* kemudian klik *website camera* untuk menampilkan gambar/*video user* (lihat Gambar 6).


Ingilah sebagai contoh bagi pengguna yang melakukan zoom design-design di
tampilan

- g. Arahkan lensa kamera pada objek yang dituju untuk mendapatkan hasil gambar yang baik, arahkan lensa kamera ke wajah *user* kemudian menunggu tampilan *website camera* muncul.
- h. Rekam objek dengan menekan tombol yang tersedia jika diperlukan beberapa jenis *website camera* mempunyai *tools* untuk mengambil gambar (*video*) dengan menekan tombol *snapshot*.

Gambar 4: Tampilan setelah *sign in* kemudian mengklik *actions* untuk melakukan *invite to conference*.



Gambar 5: Tampilan untuk melakukan voice chat dan mengundang users




B. Penyadapan pada Internet Sebagai Sarana Pembuktian dalam Penegak Hukum terhadap Kasus Prostitusi *On Line*

Meskipun KUHAP tidak mengatur tentang lembaga penyadapan dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan suatu tindak pidana namun beberapa perundang-undangan telah mengatur tentang penyadapan (Varia Peradilan, No. 29 Februari 2010:24-31) seperti yang diatur secara tersirat pada Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Kemunculan penyadapan sebagai aturan khusus secara normatif dikenal ketika diundangkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada Pasal 55 UU Psikotropika ditentukan bahwa penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan baik melalui telepon atau alat telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai keras melakukan tindak pidana psikotropika. Selanjutnya dalam ketentuan penjelasannya ditegaskan, jangka waktu penyadapan berlangsung selama 30 (tiga puluh

hari, di mana penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

Gambar 6: Tampilan hasil pengiriman *website camera* oleh user



Selain UU Psikotropika, penyadapan untuk keperluan penegakan hukum juga diatur dalam beberapa perundang-undangan lainnya antara lain: *pertama*, Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan bahwa penyadapan menjadi kewenangan dari penyidik.

Kedua, Pasal 42 ayat 2 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas (a) Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, (b) Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ketiga, Pasal 12 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Keempat, Pasal 44 UU ITE ditegaskan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan meliputi: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; (b) alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.


Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)* surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku positif (*ius constitutum*) di Indonesia telah mengakui eksistensi penyadapan sebagai sarana pembuktian dalam perkara pidana. Namun tidak ada ketentuan yang tegas yang menentukan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan termasuk penyadapan pada internet dengan menggunakan *website camera* dalam penegakan kasus prostitusi *on line* melalui *video conference* 17 tahun ke atas.

C. Efektivitas Penyadapan pada Internet Melalui *Website Camera* dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Prostitusi *On Line*

Biasanya tindakan penyadapan (*lawful interception*) dilakukukan dengan mengacu pada dua standar, yaitu: (a) *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* berbasis di Perancis; (b) *Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)* berbasis di USA. Cara kerja *lawful interception* dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Cara kerja *law interception*.



Namun di Indonesia implementasi *lawful interception* (penyadapan sah secara hukum) diperhadapkan pada beberapa kendala yakni, sarana dan prasarana telekomunikasi tidak memadai atau tidak mendukung (*uncomply*) untuk mengimplementasikan program tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan *lawful interception* maka upaya yang harus dilakukan adalah *meng-hacking* sistem orang lain yang dicurigai sedang melakukan praktik prostitusi *on line* melalui *camfrog*. Hal tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara yakni: *pertama*, melacak alamat *ip* suatu situs untuk mengetahui alamat *ip* suatu situs, dapat dilakukan *PING* terhadap situs tersebut. Prosedur yang ditempuh yakni masuk ke *ip* maka akan muncul alamat *ip* situs yang dicari. *Kedua*, melacak lokasi *server (real address)* suatu situs dengan mengetahui alamat situs saja. Prosedur yang dilakukan yakni dengan mengakses www.domainwhitepages.com, selanjutnya memasukkan *address* situs yang dicari atau memasukkan alamat situsnya untuk mendapatkan info lengkap tentang *server* dari situs tersebut, berupa lokasi negara dan kota. *Ketiga*, melacak *ip address* lawan *chatting* dengan menggunakan *Yahoo*

dilakukan yakni, kirimkan suatu *file* pada lawan *chat*, kemudian masuklah ke *ocmmand prompt* (MSDOS), ketik NETSTAT-N dan tekan *enter* maka alamat *ip* lawan *chatting* akan muncul beserta *port* yang digunakan untuk pengiriman *file*. Untuk mengetahui lokasi lawan *chatting* (*real address*) seperti berada di kampus atau suatu warnet, tinggal *check* di www.domainwhitepages.com dengan mempergunakan alamat *ip* yang lawan *chatting*.

Untuk maksud tersebut di atas maka ada 2 program penting yang harus diketahui yaitu, *internet maniac* (*Internet Maniac.exe*) yang berfungsi untuk mengetahui *ip address client* melalui *computer name/hostname* dan perlu ada *remote admin* (KaHT) yang berfungsi sebagai program untuk menerobos ke *computer server* atau *client*.

Setelah kedua program tersebut di atas di-*download* maka *extract*-lah terlebih dahulu program tersebut dengan menggunakan WINZIP. Sesudah di-*extract* kemudian dilakukan pemeriksaan jaringan yang ada dengan melihat para *hostname*. Hal tersebut dilakukan dengan dua cara yakni, *pertama*, untuk Windows XP langkah pertama masuk ke *Start* kemudian ke *Search*, selanjutnya pilih *computers or people*, kemudian pilih *A computer on the Network* dan langsung klik *search* maka akan segera muncul komputer-komputer yang terkoneksi dalam jaringan.

Kedua, untuk Windows 95/98/Me/2000, jikalau menemukan *open port* 135 di OS ini maka langkah pertama yang dilakukan yakni masuk ke *Start, Search, For Files or Folders* kemudian pilihlah *computers* pada menu *Search for other item* dan akan muncul *Search for computer*. Setelah itu klik *Search Now* maka nama-nama *computer* akan muncul atau alternatif cara yang cepat yakni klik *My Network Place/Network Neighbourhood*. Setelah mendapatkan sasaran komputer yang akan dimasuki/di-*remote* maka program *Internet Maniac* dapat dijalankan.

Selanjutnya masuk ke *Host Lookup* dan ketik nama *computer/hostname* dan klik *resolve*, kemudian akan diperoleh alamat *ip computer* tersebut. Dengan nomor *ip* ini maka akan diketahui sasaran *computer* yang akan dimasuki. Setelah selesai maka tinggalkan program *Internet Maniac*, kemudian akan berlanjut dengan program KaHT, program ini akan di-*detect* sebagai *trojan* oleh anti virus namun abaikan saja, jangan dihapus/dikarantina kalau ter-*detect*, bila perlu *delete* saja anti virusnya. Selain itu, juga ada program KaHT yang bekerja dalam MS-DOS *mode*. Dalam hal ini sangat diperlukan keahlian dan keterampilan dalam menggunakan DOS *mode* tersebut.

Namun realitas menunjukkan bahwa penyadapan termasuk *lawful interception* pada internet sebagai sarana pembuktian dalam penegakan hukum terhadap kasus prostitusi *on line* belum diterapkan oleh aparat penegak hukum (penyidik). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan *user A* dan *user B* (Sabtu 06 dan Senin 09 Agustus 2010) yang masing-masing menegaskan bahwa sebagai pelaku *prostitusi* via *on line* mereka belum tersentuh oleh aparat hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini pun didukung dengan hasil wawancara (Selasa, 10 Agustus 2010) yang dilakukan dengan Bapak Awaluddin, Kepala Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim) Polrestabes Makassar, yang menegaskan bahwa penegakan hukum pada kejahatan-kejahatan yang terjadi pada dunia maya sangatlah kurang efektif. Hal ini disebabkan karena aparat Polrestabes Makassar kurang memiliki keahlian dan ketrampilan dalam penguasaan teknologi informasi (TI) dan pemanfaatannya untuk menanggulangi

kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya khususnya prostitusi *on line* yang berkembang dengan pesat pada saat ini.

Selanjutnya Bapak Awaluddin (Kamis, 12 Agustus 2010) menyatakan bahwa Polrestabes Makassar tidak pernah melakukan tindakan represif berupa penyergapan tempat-tempat yang diduga telah melakukan praktik prostitusi *on line*. Hal ini terjadi didasarkan atas pertimbangan bahwa tindakan penyergakan tersebut dipandang dapat melanggar "ruang" *private users* berupa kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi setiap orang yang dijamin secara konstitusional. Selain itu, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyergapan terhadap warnet yang ada karena tidak ada informasi atas dugaan keterlibatan nak-anak yang belum berumur 17 tahun dalam melakukan prostitusi *on line*.

Berdasarkan hasil peninjauan dan pegamatan penulis pada beberapa warung internet (warnet) di kota Makassar, diperoleh gambaran bahwa tidak semua *user* telah berumur 17 tahun ke atas. Ada *user* yang secara terang-terangan menggunakan seragam sekolah menengah (SMP dan SMA) pada waktu melakukan *chatting* di internet. Bahkan ada pula *user* yang berusia masih anak-anak ingusan yakni berusia 8 tahun ke bawah. Mereka dengan berani melakukan *chatting* di internet dan berkirim gambar yang bersifat pornografi dan melakukan tindakan prostitusi *on line*. Hasil wawancara (Senin, 17 Agustus 2010) dengan *user-C* yang berusia 10 tahun menunjukkan bahwa yang bersangkutan dan beberapa orang temannya termasuk pengguna jasa prostitusi *on line*. Hal yang sama dikemukakan oleh *user D* yang berusia 9 tahun (wawancara Jumat, tanggal 20 Agustus 2010) bahwa yang bersangkutan sering memanfaatkan warnet untuk melihat gambar-gambar porno (*blue film*), bahkan di face book-nya telah disimpan *film-film blue* yang dikirimkan oleh teman *chatting*.

Tetapi para *user* tersebut di atas tidak pernah ditangkap oleh polisi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi mungkin karena aktivitas para *user* tersebut tidak terjangkau dan tidak pernah menjadi perhatian dan target operasi aparat penegak hukum khususnya kepolisian selaku penyidik. Apabila hal ini dibiarkan maka cepat atau lambat akan merusak moral dan masa depan anak yang merupakan generasi penerus yang menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada hakikatnya penyadapan pada internet dengan menggunakan *website camera* merupakan sarana pembuktian yang efektif dalam penegakan tindak pidana prostitusi *on line* melalui *video conference* 17 tahun ke atas. Namun sarana tersebut belum dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum karena beberapa alasan: (1) tidak ada payung hukum yang mengatur kemungkinan penyadapan dalam kasus prostitusi *on line*; (2) Bareskrim Polrestabes Makassar tidak memiliki tenaga ahli yang trampil dalam menangani kejahatan di dunia maya; (3) lemahnya komitmen moral aparat kepolisian dalam memberantas kejahatan di dunia maya khususnya kasus prostitusi *on line*.

B. Saran

Pertama, perlu diatur dalam undang-undang agar aparat penegak hukum (penyidik) diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan pada internet dengan menggunakan *website camera* dalam memberantas kasus prostitusi *on line* melalui *video conference* 17 tahun ke atas. *Kedua*, diharapkan agar Polrestabes Makassar mengadakan program

pendidikan dan pelatihan bagi aparat kepolisian khususnya aparat Bareskrim agar mereka memiliki keahlian khusus dalam melakukan penyadapan pada internet untuk mengatasi kejahatan di dunia maya khususnya untuk menanggulangi kejahatan prostitusi lewat *on line*. *Ketiga*, disarankan pula agar para orang tua dapat mendidik dan membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang serta mengarahkan anak-anak secara arif dan bijak agar mereka dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bukan untuk menghancurkan masa depan mereka sendiri melainkan untuk membangun masa depan anak yang lebih baik. *Keempat*, bagi masyarakat khususnya pemilik warnet agar pro aktif melaporkan kepada aparat kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1981, *Pengenalan Komputer (Introduce To Computer)*. Institut Komputer Indonesia
- , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Sanusi, M. Arsyad. 2005. *Hukum Teknologi & Informasi*. Jakarta: Tim KemasBuku.
- Sasongko dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S.R.1985. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. 1993. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudirman, Antonius.2009. *Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*. Semarang: BP UNDIP.
- .Wirjono Projodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Erisko Bandung.

Sumber Lain:

Varia Peradilan No 291 Februari 2010.

www.wikipedia.com diakses pada tanggal 19 April 2010 pukul 16:45 WITA.

www.edukasi.net diakses pada tanggal 4 Juni 2010 pukul 18.30 WITA.